

PAJAK – PENERANGAN JALAN
2003

PERDAKAB. MIMIKA NO. 9, LD 2003/NO. 10, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kabupaten Mimika perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 6 Thn 1983, UU NO. 17 Thn 1997, UU NO. 19 Thn 1997, UU NO. 22 Thn 1999, UU NO. 25 Thn 1999, UU NO. 34 Thn 2000, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001, PP NO. 54 Thn 1996, PP NO. 25 Tahun 2000, PP NO. 105 Thn 2000, PP NO. 65 Thn 2001, KEPRES NO. 44 Thn 1999, KEPMENDAGRI NO. 170 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 171 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 173 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 43 Thn 1999, PERDA NO. 1 Thn 2003.
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum. Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Dikecuali dari obyek pajak adalah a. penggunaan listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, b. penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara, c. penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait, d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan dan pengguna tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual listrik ditetapkan a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/ rekening listrik, b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta satuan listrik yang berlaku di daerah. Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak terbitnya SKPD. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap. Berdasarkan STPD Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan a. SKPDKB, b. SKPDKBT, c. SKPDN. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah Kabupaten Mimika atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerima pajak harus disetor ke kas daerah Kabupaten Mimika selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat tegur, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang berutang. surat tegur, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib dikeluarkan oleh Bupati. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara. Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bupati karena jabatan atau atas permohonan

wajib pajak dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar, c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu: a. SKPD, b. SKPDKB, c. SKPDKBT, d. SKPDLB, e. SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran paja dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Waji pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat wajib pajak, b. masa pajak, c. besarnya kelebihan pembayaran pajak, d. alasan yang jelas. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindah buku dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila: a. terbitkan surat teguran dan surat paksa atau, b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Dibawah koordinasi POLRI Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyapaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2003 dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2003.
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.